



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 575 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
GAMPONG LAMGLUMPANG KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Lamglumpang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Lamglumpang Nomor 07/BA/PPS/LGP/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG LAMGLUMPANG KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Gampong Lamglumpang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan

Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG LANGJUMPANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 575 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA GAMPONG
LAMGLUMPANG KECAMATAN ULEE
KARENG KOTA BANDA ACEH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG LAMGLUMPANG KECAMATAN ULEE
KARENG KOTA BANDA ACEH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arsab	Laki-laki
2.	Agus Salim	Laki-laki
3.	Devi Rahmi	Perempuan
4.	Elma Safitri	Perempuan
5.	Fajar Siddiq	Laki-laki
6.	Nazariah	Perempuan
7.	Salwa Fadli	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Cut Sri Keumala Fatima	Perempuan
2.	Indra Kusuma	Laki-laki
3.	Manna Wassalwa	Perempuan
4.	Nafis Huwaidi	Laki-laki
5.	Riska Maisarah	Perempuan
6.	Rizky Ridwan	Laki-laki
7.	Vira Maghfirah Maisuri	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afriadi	Laki-laki
2.	Fattah Algifari	Laki-laki
3.	Lisa Yunita	Perempuan
4.	Munira Ulfia Muna	Perempuan
5.	Putra Mulia Ramanda	Laki-laki
6.	Risma Chairunnisah	Perempuan
7.	Quddus Belia Annisa	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afratin Maisya Rahmah	Perempuan
2.	Dinda Siti Faiza	Perempuan
3.	Dhiya Safriza Fahrina	Perempuan
4.	Hafid Rizki	Laki-laki
5.	Irham	Laki-laki
6.	Khaira Ulfia	Perempuan
7.	Muhammad Putra Rezeki	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPOONG LAMGLUMPANG,

